

**Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam
Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg)**

Moch Ichwan Kurniawan
IAIN Kediri
ichwankurniawan07@gmail.com

Abstrak

Suatu negara hukum haruslah berkeadilan bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali. Tidak berat sebelah ataupun berlaku hanya untuk satu pihak saja. Termasuk di dalam pemberian pelayanan yang sama antarwarga negara di hadapan hukum. Dalam penegakan hukum, misalnya, tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum yang berlaku. Hal ini umum dikenal dengan wujud dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Untuk itu, artikel ini mendeskripsikan asas persamaan di hadapan hukum. Selain itu, artikel ini juga mendeskripsikan penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, misalnya, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Kata Kunci: Asas Persamaan di Hadapan Hukum; *Equality Before The Law*; Peradilan Pidana.

Pendahuluan

Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam konsep negara hukum itu, idealnya, hukum yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan politik atau ekonomi. Tunduknya otoritas negara kepada hukum telah secara eksplisit diwujudkan dengan membentuk peraturan perundang-undangan, misalnya, yang mengatur perihal tindak pidana di Indonesia.¹

Konsepsi negara yang disebut sebagai “Negara Hukum” adalah pengertian yang menghendaki suatu kekuasaan negara ataupun kedaulatan haruslah dilaksanakan sesuai hukum. A.V. Dicey menyebut, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama di dalam negara hukum. Pertama, *supremacy of law*, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kedua, *equality before the law*, yaitu persamaan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Ketiga, *constitution based on individual rights*, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari hak asasi manusia (HAM), namun HAM harus juga memiliki aspek perlindungan.²

¹ Moch. Choirul Rizal, *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia* (Cirebon: LovRinz Publishing, 2015), 27–28.

² Ahmad Ulil Aedi and FX Aji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum),” *Law Reform* 8, no. 2 (2013): 1.

Sementara itu, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg, pernah terjadi suatu peristiwa kejahatan terhadap kemerdekaan³ dan kekerasan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa tersebut berawal dari seorang yang bernama Cahya Abdul Jabar yang mengaku-ngaku menjadi Habib Bahar bin Smith ketika berada di Bali atas perintah rekannya, yaitu Muhammad Khoerul Umam Al Mudzaqi. Perbuatan yang dimaksud akhirnya diketahui oleh Habib Bahar melalui jamaahnya.
2. Setelah Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khoerul Umam Al Mudzaqi (keduanya merupakan korban) pulang dari Bali, Habib Agil (terdakwa), Habib Bahar (terdakwa), beserta rekan yang lain mencari alamat keduanya. Pencarian tersebut berhasil dan keduanya dibawa ke pondok pesantren Tajul Alawiyyin di Bogor.
3. Di pondok pesantren tersebut, kedua orang korban langsung diinterogasi oleh para terdakwa. Tidak berhenti di situ, kedua orang korban mengalami kekerasan. Kekerasan tersebut bahkan dipertontonkan di area pondok pesantren dan dilihat oleh para santri pada pondok pesantren Tajul Alawiyyin. Akibatnya, kedua korban mengalami luka berat.

Berdasarkan peristiwa pidana sebagaimana tersebut di atas, studi konseptual ini akan menjelaskan bagaimana hukum di Indonesia ini belaku kepada siapapun tanpa terkecuali sebagai

³ Perihal kejahatan ini, lihat selengkapnya, misalnya, Moch. Choirul Rizal, *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam* (Surabaya: Bijak Publishing, 2017), 139–150.

penerapan asas persamaan di hadapan hukum. Bilamana terjadi perbuatan melanggar hukum, maka prosedur menurut hukumlah yang akan digunakan.

Studi konseptual ini fokus terhadap 2 (dua) hal. Pertama, penjelasan singkat mengenai asas persamaan di hadapan hukum. Kedua, penerapan asas persamaan di hadapan hukum terhadap perkara sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg.

Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolok ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas.⁴

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini

⁴ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 164.

merupakan dasar bagi setiap warga negara untuk memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, pengaturan tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.⁵

Adapun menurut Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Pasal-pasal tersebut mempertegas adanya asas *equality before the law* yang berarti menandakan bahwa adanya persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, tidak boleh ada perilaku diskriminatif terhadap salah satu pihak yang mencari keadilan di hadapan hukum dalam suatu proses peradilan di pengadilan. Pun, tidak boleh adanya unsur subjektifitas, seperti memandang status sosial, warna kulit, ras, suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan yang lainnya.⁶

Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana

Majelis Hakim, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Bdg, menjatuhkan

⁵ Ibid., 163.

⁶ Rofingi, “Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)” (IAIN Purwokerto, 2019), 60.

putusan pidana pada tanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agil Yahya alias Habib Agil Bin Faruk Al Yahya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) *jo* Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Agil Yahya alias Habib Agil Bin Faruk Al Yahya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta merampas kemerdekaan orang yang mengakibatkan luka berat dan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diamsud dalam Pasal 333 ayat (2) KUHPidana *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Kesatu Primer dan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana pada Dakwaan Kedua Primer Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung warna biru *list* putih;
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna putih;
 - 1 (satu) buah peci warna putih, dikembalikan kepada HB Assayid Bahar bin Smith Alias Habib Bahar bin Ali Bin Smith;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna putih *gold*, dikembalikan kepada Terdakwa Agil Yahya Alias Habib Agil bin Faruk Al Yahya;
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merek HP;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna putih, dikembalikan kepada Muhamad Abdul Basit Iskandar, S.Pd., alias H. Basit bin H. Ence Iskandar;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Perlu diingat bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang tersusun di dalam peraturan perundang-undangan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Dalam hal ini, baik yang diperintah maupun yang memerintah, wajib tunduk kepada hukum yang sama. Dengan demikian, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang gender, ras, suku agama, warna kulit, kepercayaan, dan kekayaan.⁷

Suatu negara hukum harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan. Tidak ada seorang atau sebagian orang yang kebal

⁷ Ibid., 51.

terhadap hukum dan tidak ada orang yang dapat terlepas dari hukum itu. Maksudnya adalah setiap orang di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁸ Hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus menutup pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah.⁹

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka hukum itu wajib berlaku dan ditegakkan, meskipun kepada tokoh masyarakat, misalnya seorang habib, sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu contohnya adalah terhadap Habib Agil bin Faruk yang menjadi terdakwa atas kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain dan kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara tersebut, Habib Agil bin Faruk melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Habib Bahar bin Smith beserta rekan-rekannya yang lain.

Sesuai dengan perkara di atas, telah tepat menurut hukum apabila Habib Agil bin Faruk yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana untuk dilakukan penegakan hukum pidana terhadapnya. Di sinilah dapat dilihat bagaimana penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik

⁸ Ibid., 52. Bahkan, dalam suatu negara hukum, negara yang dimaksud memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang berpartisipasi dalam proses-proses penegakan hukum. Lihat selengkapnya, Moch Choirul Rizal, "Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

⁹ Moh. Mahfud MD, "Pancasila Sebagai Pijakan Politik Dan Ketatanegaraan," in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Al Khanif, Mirza Satria Buana, and Manunggal Kusuma Wardaya (Yogyakarta: LKIS, 2017), 7.

peradilan pidana di Indonesia. Meskipun seorang habib dengan banyak pengikut dan dimuliakan para jamaahnya, namun ketika melakukan perbuatan melawan hukum, maka akan tetap sama perlakuannya di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kesimpulan

Asas persamaan di hadapan hukum dapat dimaknai sebagai suatu asas untuk menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Penerapan asas persamaan di hadapan hukum dalam praktik peradilan pidana dapat dilihat, misalnya, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Bdg. Ketika ada subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan merujuk pada asas persamaan di hadapan hukum, penegakan hukum akan dilakukan tanpa melihat statusnya di tengah-tengah masyarakat.

Referensi

- Aedi, Ahmad Ulil, and FX Aji Samekto. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum).” *Law Reform* 8, no. 2 (2013): 1–19.
- MD, Moh. Mahfud. “Pancasila Sebagai Pijakan Politik Dan Ketatanegaraan.” In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Al Khanif, Mirza Satria Buana, and Manunggal

Kusuma Wardaya. Yogyakarta: LKIS, 2017.

Rizal, Moch. Choirul. *Kajian-Kajian Tentang Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cirebon: LovRinz Publishing, 2015.

———. *Kapita Selekta Politik, Hukum, Dan Hukum Islam*. Surabaya: Bijak Publishing, 2017.

Rizal, Moch Choirul. “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

Rofingi. “Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia).” IAIN Purwokerto, 2019.

Walukow, Julita Melissa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.